

SEKULARISASI DALAM PERTARUNGAN SIMBOLIK: STUDI KONFLIK KEAGAMAAN JEMAAT AHMADIYAH DI MANISLOR KUNINGAN

Arip Budiman

Dosen Filsafat Modern UIN SGD Bandung

aripbudiman085@gmail.com

Abstrak

Ketika terjadi konflik antar umat beragama di Indonesia, tindakan penyelesaian yang diambil oleh pemerintah tentunya harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Sebab, jika pemerintah tidak mengacu pada kedua dasar itu, yang terjadi adalah tindakan diskriminasi, seperti tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip sekularisasi dalam menangani konflik keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Kuningan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh Ahmadiyah, pemerintah, dan Ormas Islam yang berpengaruh di Kabupaten Kuningan. Studi ini menemukan bahwa prinsip sekularisasi tidak berjalan dengan baik di Kabupaten Kuningan di mana pemerintah Kabupaten Kuningan beritndak cukup diskriminatif terhadap pemenuhan layanan dasar Jemaat Ahmadiyah di Manislor dengan menanggukuhkan e-KTP yang berdampak pada pencatatan nikah.

Kata kunci; Sekularisasi, konflik keagamaan, Jemaat Ahmadiyah

Abstract

When there is a conflict between religious communities in Indonesia, the resolution taken by the government should refer to Pancasila and the 1945 Constitution. If the government does not refer to these two principles, it can trigger the acts of discrimination, such as the government's decisions in resolving the conflict of the Ahmadiyah Community of Indonesia (JAI). This study aims to determine the implementation of the principle of secularization in dealing with religious conflicts of the Ahmadiyya Community in Kuningan. The methodology used in this research is qualitative with an ethnographic approach. The data were obtained through observation, documentation, and interviews with

influential Ahmadiyah figures, officials from the government and leaders of Islamic organizations in Kuningan District. This study found that the principle of secularization did not work well in Kuningan District where the Kuningan Regency government was discriminatory towards the fulfillment of basic services of the Ahmadiyah Community in Manislor by suspending e-ID Card which had some serious impacts including on the marriage registration.

Keywords: *secularization, religious conflict, the Ahmadiyya Community*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari beragam etnik, budaya, dan agama. Sebagai sebuah negara yang memiliki banyak keragaman, negara ini tidak mungkin berdiri apabila mendasarkan prinsipnya pada sebuah negara agama. Jika salah satu agama yang terdapat di Indonesia dijadikan dasar hukum untuk mengatur ketata negaraan, maka dengan cepat penganut agama lain yang terdapat di negara ini akan segera merespon untuk memisahkan diri. Drama tersebut pernah dialami oleh para pendiri negara ini, yaitu antara Maramis yang mewakili kalangan Kristiani dengan Natsir yang mewakili kalangan Islam,¹ ketika hendak merumuskan dasar negara apa yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Perdebatan panjang mengenai rumusan dasar negara tersebut, akhirnya menemui titik pangkal dengan disetujuinya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia, institusi yang menaungi urusan agama harus mengakui pluralitas kelompok agama, tanpa membeda-bedakannya. Karena, jaminan kebebasan beragama di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 28E UUD 1945 memberi penegasan bahwa: (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan meninggalkannya, serta berhak kembali"; (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".² Dengan itu menjadi jelas, bahwa peran negara terhadap agama adalah menjamin hak-hak dasar setiap warganya secara adil dalam perlindungan kebebasan beragama. Tidak boleh ada institusi atau ormas keagamaan apa punyang memaksakan dan melarang, faham keagamaan pada seseorang yang berbeda keyakinan. Apalagi melakukan tindakan pembubaran terhadap agama tertentu yang dianggap menyimpang dari agama-agama resmi yang ada di Indonesia.

Ketika terjadi konflik antar umat beragama di Indonesia, tindakan penyelesaian yang diambil oleh pemerintah tentunya harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, tersebut. Sebab, jika pemerintah tidak mengacu

¹Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Cet. Ke-III (Jogjakarta; LkiS, 2009), h. 28.

²Ihsan Ali Fauzi, *Membela Kebebasan Beragama*, ed. Budhy Munawar Rachman, (Jakarta; The Asia Fondation, 2016), h. xiv.

pada kedua dasar itu, yang terjadi adalah tindakan diskriminasi. Inilah yang terjadi di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan non-Ahmadi, di Manis Lor yang berimplikasi pada diskriminasi.

Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan merupakan sebuah kota kecil yang terletak di bagian timur perbatasan Jawa Barat. Secara administratif, Kuningan berbatasan dengan; di sebelah utara Kabupaten Cirebon, sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka, sebelah timur Kabupaten Berebes Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Ciamis di sebelah selatan. Dengan posisi demikian, ia menjadi kota perlintasan jalan regional yang menghubungkan antara wilayah Priangan Timur dengan kota Cirebon. Selain itu, Kuningan juga menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Pepohonan yang cukup rindang di sepanjang jalan Kabupaten Kuningan, memberi suatu kesan bahwa kita telah memasuki daerah yang begitu sejuk dan damai. Dari rerimpunan pohon dan pemandangan gunung yang indah, menarik perhatian para pelaku perjalanan, entah untuk singgah sementara waktu atau pun menetap.

Sebagai kota kecil, Kuningan memiliki agama yang cukup beragam. Di antaranya; Katolik, Protestan, Konghucu, agama kepercayaan Sunda Wiwitan, dan Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakatnya.³ Gereja Katolik terbesar se-wilayah tiga Cirebon terdapat di Kabupaten ini, tepatnya di desa Cigugur. Selain itu, di desa ini agama kepercayaan terpusat dan masih eksis sampai saat ini, setidaknya sampai saat penelitian ini dilakukan. Pun dengan beberapa gereja Protestan yang tersebar secara tidak merata di daerah kota. Artinya, dengan mayoritas pemeluk agama Islam, masyarakat Kuningan pada dasarnya sangat terbuka terhadap perbedaan, dan hal-hal yang baru. Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau yang disingkat dengan JAI, merupakan satu contoh kecil dari sekte keagamaan dalam Islam, yang statusnya bisa disebut sebagai pendatang.

Kabupaten Kuningan merupakan *ranah* ambang batas, atau daerah *liminal* yang “diapit” oleh kedua wilayah dengan modalitas simbolik yang cukup kuat. Satu sisi sebelah utara terdapat Kota Tasik yang dikenal sebagai

³Wawancara dengan Acep Purnama, Pendopo Kabupaten Kuningan, Selasa 21/03/2017.

kota santri, dan di sisi lain sebelah selatan, Kota Cirebon yang dikenal sebagai *kota wali*. Kedua wilayah tersebut terkenal dengan wilayah pusat ke-Islaman di Jawa Barat. Posisi keter-apitan ini membuat Kabupaten Kuningan menjadi daerah abu-abu dan tidak memiliki akar, meskipun masyarakatnya cukup terbuka pada hal-hal baru. Hal ini bisa dilihat pada fenomena konflik Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Masyarakat non-Ahmadi yang melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah di Manislor, sebagian besarnya bukan berasal dari daerah Kabupaten Kuningan, melainkan masyarakat dari daerah luar, seperti; Cirebon, Tasik, Ciamis, dan Majalengka.⁴

Menurut Bourdiou, *ranah* adalah sebuah arena khusus, tempat bertarungnya beragam jenis modal.⁵ Konsep ranah sebagai tempat perjuangan aktor-aktor menjadi sangat menentukan, karena dalam kehidupan masyarakat ada yang menguasai dan dikuasai. Pertarungan modal-modal yang dilakukakan oleh para aktor, menurut Bourdiou mewujud dalam bentuk dialektika wacana; *doxa* (wacana absah, bersipat legitimasi), *orthodoxa* (Pendukung *doxa*), dan *heterodoxa* (penentang kedua *doxa* dan *orthodoxa*).⁶ Dalam konflik Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, dialektika wacana tersebut dapat terlihat jelas melalui; adanya fatwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat dari Kementerian Agama pada tahun 1980, dan diperkuat oleh MUI Pusat pada tahun 1985 (*doxa*).⁷ Sebagai penguat, MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah pada tahun 2005.⁸ Kemudian, MUI Kabupaten Kuningan mendorong pemerintahan setempat untuk mengeluarkan SKB dalam menyikapi masalah Ahmadiyah (*orthodoxa*). Dengan adanya keputusan demikian, Ahmadiyah melakukan gugatan bahwa SKB bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (*heterodox*). Dialektika agen-struktur tersebut memperlihatkan; bagi aktor

⁴Wawancara dengan Rahmat, Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, Selasa 21/03/2017.

⁵Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdiou*, terj. Nurhadi, (Sidoarjo; Kreasi Wacana, 2016), h.124.

⁶Cheleen Mahar, Richard Harker, Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdiou*, terj. Pipit Maizer, Saleh Rahmana (Ed), (Yogyakarta; Jalasutra, 2015), h. 20.

⁷Wawancara dengan Kiai Aziz (Ketua MUI Kabupaten Kuningan), Windusengkahan, Selasa, 21/03/2017.

⁸Wawancara dengan Kiai Aziz (Ketua MUI Kabupaten Kuningan), Windusengkahan, Selasa, 21/03/2017.

yang memiliki modal cukup mumpuni, ia akan tetap dominan. Bagi yang tidak, ia akan sebaliknya.

Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan merupakan kalangan minoritas di antara mayoritas kalangan penganut Islam mapan. Meski demikian, mereka bisa bertahan sampai saat ini untuk menjalankan aktivitas keagamaannya. Padahal aktivitas keagamaannya dilarang dalam SKB. Atas dasar demikian, studi ini mengajukan dua pertanyaan; (1) bagaimana keberadaan jemaat Ahmadiya secara sosial? (2) bagaimana Pemerintah Kabupaten Kuningan merespon keberadaan Jemaat Ahmadiyah (JAI) di Manislor?

Dengan kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masa depan kerukunan antar umat beragama –dalam bingkai sekularisasi– di Kabupaten Kuningan. Melalui analisis tentang keberadaan Ahmadiyah secara sosial, konflik mudah difahami secara objektif. Dengan demikian, studi ini diharapkan bisa menjadi peta untuk melakukan upaya rekonsiliasi. Sedangkan, dengan mengetahui respon Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap Ahmadiyah adalah untuk mengetahui peluang dan tantangan sekularisasi untuk diterapkan di kabupaten ini.

Masalah ini penting untuk dikaji, mengingat belum banyak penelitian yang membahas tentang penerapan sekularisasi di tingkatan lokal. Beberapa kajian, atau penelitian tentang konflik keagamaan Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, memang telah banyak dilakukan oleh beberapa orang. Namun, sejauh ini belum ada hasil-hasil penelitian yang menjelaskan integrasi sosial pasca konflik, dalam kacamata sekularisasi. Penelitian Flavius Ploris, dkk (2014), yang berjudul “Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam Konteks Multikultural” menganalisis masalah identitas. Tulisan ini berisi tentang penolakan identitas JAI sebagai Islam oleh kelompok Islam mapan yang ada di Kabupaten Kuningan, yang berdampak pada penangguhan e-KTP dan tidak dilayaninya pernikahan mereka oleh Kementerian Agama setempat (Kabupaten Kuningan). Meskipun studi ini menghasilkan temuan, bahwa konflik antara JAI dan non-Ahmadi dipengaruhi oleh politik elektoral, namun tidak menjelaskan diskriminasi agama yang terjadi di Kabupaten tersebut disebabkan karena lemahnya penerapan sekularisasi. Selanjutnya, Laporan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Parahiyangan tahun 2013, yang berjudul “Terorisme dan Kekerasan yang Berlatar Agama di Jawa Barat” berhasil mendeskripsikan kehidupan sosial keagamaan, dan

kasus konflik berlatar agama di Jawa Barat. Laporan Penelitian Pemetaan Analisis Konflik di Jawa Barat, yang dilakukan oleh Pesantren for Peace, tahun 2015 juga mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik yang berlatar agama di Jawa Barat.

Tulisan-tulisan di atas, pada umumnya memberikan informasi tentang data-data terkait kehidupan sosial, ekonomi, politik, agama, dan kronologi konflik yang terjadi di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Namun, deskripsi data hasil penelitian di atas, tidak menjelaskan sekularisasi. Ketiadaan upaya sekularisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuningan dalam merespon konflik JAI dan non-JAI, membuat konflik ini terus berlarut. Sebagai pemerintah, seharusnya mengayomi semua warga tanpa memandang ras, suku, dan agama, karena Pancasila dan Undang-undang 1945 memerintahkan demikian. Namun, intervensi mayoritas kalangan Islam mapan yang mempengaruhi kebijakan politik lokal, ikut memperumit konflik keagamaan yang tidak kunjung selesai. Pertarungan *simbolik* tiga kubu antara JAI, kalangan Islam mapan, dan pemerintahan daerah, menjadi pertarungan yang menentukan masa depan sekularisasi untuk dapat diterapkan di Kabupaten tersebut.

Untuk menjelaskan permasalahan ini, teori strukturalisme generatif yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu digunakan dalam studi ini. Menurutnya, ranah adalah arena sosial tempat bertarungnya berbagai jenis modal.⁹ Modal merupakan sesuatu yang dimiliki agen, yang didapat melalui proses internalisasi objektif terhadap realitas sosial. Proses internalisasi tersebut dalam istilah Pierre Bourdieu dikenal dengan *habitus*. Habitus adalah “struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor atau agen untuk menghadapi kehidupan sosial.”¹⁰ Dalam analisis teorinya, terdapat empat jenis modal yang dapat menentukan peran agen dalam meraih eksistensinya, yaitu modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.¹¹ Prinsip simbolis ini bisa dilihat dalam cara kerja dan bertindak, melalui bahasa, dan cara berpikir, yang nampak dalam pertarungan *doxa*, *orthodoxa*, dan *heterodoxa*.

⁹Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, terj. Nurhadi, (Sidoarjo; Kreasi Wacana, 2016), h.124.

¹⁰George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Triwibowo B.S, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 482.

¹¹Richard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, terj. Nurhadi, (Sidoarjo; Kreasi Wacana, 2016), h. 125.

Dalam melakukan sistematisasi permasalahan, studi ini menggunakan pendekatan etnografi dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Kuningan, khususnya di Desa Manislor, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan terlibat (*observation participant*), dan penelaahan dokumen. Dalam pelaksanaan penelitian, ketiga metode tersebut tidak dilakukan secara terpisah. Data-data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan pada instrumen penelitian. Kemudian, data-data tersebut dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan metode kualitatif, serta dibantu dengan teori-teori yang telah penulis tetapkan, sehingga memungkinkan untuk diambil kesimpulan.

Kontekstualitas Jemaat Ahmadiyah

Ranah, Habitus, dan Modal

Secara garis besar, Desa Manislor terdiri dari dua ranah, yaitu; blok Barat, dan blok Timur. Ranah bagian Barat merupakan daerah tempat tinggal penduduk Manislor yang sebagian besar penduduknya, penganut Jemaat Ahmadiyah. Sedangkan bagian Timur sendiri adalah penduduk Manislor non-Ahmadiyah. Pengertian ranah pada pemisahan tersebut bukan dalam artian geografis, dibatasi oleh tugu tertentu atau yang lainnya. Akan tetapi, garis pemisah antara blok barat dan timur, ditentukan secara simbolis pada sebuah Masjid. Bagi warga Manislor, meski pun rumahnya di sebelah Barat bagian desa, tetapi bukan Ahmadiyah, dan ketika melaksanakan shalat ke Mesjid Al-Huda, ia disebut sebagai orang Timur, meski posisi rumahnya tidak di Timur. Begitu pun sebaliknya, bagi kalangan Ahmadiyah yang berada di Timur, ia akan disebut sebagai orang Barat.¹²

Secara keseluruhan, mayoritas penduduk Manislor adalah penganut Ahmadiyah. Jika dirata-ratakan pada hitungan matematis, perbandingan antara penganut Ahmadiyah dan non-Ahmadi adalah 80% berbanding 20%. 80% Warga Manislor adalah Jemaat Ahmadiyah, dan selebihnya adalah non-Ahmadi.¹³ Hal ini kemudian berpengaruh pada dominasi Ahmadiyah di Manislor dalam beberapa sektor, baik itu sektor pertarungan perebutan kekuatan simbolik, dominasi budaya, dan lain sebagainya. Salah satu contoh

¹²Wawancara dengan Salimin, Manislor Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

¹³*Sejarah dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah di Manislor*, yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, 2017, h.2.

pertarungan dan perebutan kekuatan simbolik, adalah kontestasi pemilihan kepala Desa Manislor. Dalam kontestasi politik elektoral tersebut, selalu dimenangkan oleh kalangan Ahmadiyah. Menurut pak Salimin, sejak berdirinya desa Manislor, sampai saat ini belum ada kepala desa dari kalangan non-Ahmadi.¹⁴

Pada ranah makro, wacana dominan tentang persoalan Ahmadiyah adalah, bahwa kalangan JAI ini merupakan pihak yang dirugikan karena diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam bentuk penangguhan e-KTP dan pencatatan nikah. Dan hal tersebut didukung secara kekuatan simbolis melalui Komnas HAM, yang meyakini bahwa pemerintahan Kabupaten Kuningan telah melakukan pelanggaran HAM, dengan menahan hak dasar warga dalam bernegara. Akan tetapi, wacana itu dibantah oleh MUI dan pihak pemerintahan setempat, bahwa sebenarnya alternatif atas persoalan yang dihadapi Ahmadiyah, telah ditawarkan. Namun, pertarungan simbolis ini terus-menerus terjadi, karena dari pihak Ahmadiyah sendiri ada suatu instruksi dari Pengurus Besar/pusatnya, untuk tidak mengambil alternatif yang ditawarkan pemerintah. Sebab, jika saja Ahmadiyah Kuningan menyetujui kolom agama pada KTP dikosongkan, ditakutkan akan berdampak pada kalangan JAI di daerah lain, yang tidak mempersoalkan kolom agama pada KTP.¹⁵

Ketakutan kalangan Ahmadiyah Manislor cukup beralasan. Karena, penganut Ahmadiyah di Kuningan merupakan penganut terbesar di Indonesia.¹⁶ Jika alternatif dari pemerintah daerah diterima oleh mereka, ditakutkan akan menjadi landasan kebijakan bagi daerah-daerah lain untuk mengintervensi hal yang sama terhadap warga JAI yang jumlahnya relatif kecil.¹⁷ Selain itu, jemaat Ahmadiyah di Kuningan posisinya terpusat di satu desa, tidak seperti JAI di Bogor, Garut, dan Tasik yang terpecah.¹⁸ Sehingga, hal ini mempermudah kalangan Islam mapan untuk mengontrolnya.

Meskipun demikian, pada ranah kebiasaan masyarakat (*habitus*), sebenarnya pola interaksi di antara warga Manislor penganut Ahmadiyah

¹⁴Wawancara dengan Salimin, Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

¹⁵Wawancara dengan Irfan, Manislor, Kabupaten Kuningan, Rabu 22/02/2017.

¹⁶Wawancara dengan Irfan, Manislor, Kabupaten Kuningan, Rabu 22/02/2017.

¹⁷Wawancara dengan Irfan, Manislor, Kabupaten Kuningan, Rabu 22/02/2017.

¹⁸Wawancara dengan Abdul Aziz, Windu Sengkahan, Kabupaten Kuningan, Selasa 21/03/2017.

dan non-Ahmadi, terjalin cukup baik. Hal ini disebabkan karena jaringan relasi yang terikat kuat di antaraarganya. Dalam satu keluarga, di desa Manislor bisa terdapat penganut Ahmadiyah dan non-Ahmadi sekaligus. Artinya yang melakukan praktik pertarungan simbolik pada dasarnya hanya aktor-aktornya saja, yang memiliki bangunan relasi yang cukup luas.

Konflik antara Ahmadiyah dengan non-Ahmadi telah berlangsung cukup lama, dan mencuat pada gerakan fisik pada era pasca-reformasi. Sejak seluruh warga Manislor melakukan *baiat* untuk masuk Ahmadiyah pada tahun 1954 sampai dengan 1999, konflik sudah terjadi dua kali, yaitu pada tahun 1969 dan 1974. Tahun 1969, konflik antara JAI dan non-Ahmadi bermula atas tersebarnya *pamflet* atau *selebaran* yang berisikan bahwa "Imam Mahdi telah datang" yang disebar oleh kalangan Ahmadiyah. Penyebaran pamflet tersebut mendapat reaksi balasan dengan disebar kembali bahwa Ahmadiyah itu bohong dan Ghulam Ahmad sesat. Konflik yang terjadi pada tahun ini bisa dibidang konflik saling balas pamflet antara kalangan Ahmadi dan non-Ahmadi.¹⁹

Meski konflik antara kalangan Ahmadiyah dan non-Ahmadi telah surut pada penghujung tahun 1969-an, namun konflik itu terjadi kembali pada tahun 1974. Konflik pada tahun ini berawal dari sebuah *stand* pameran buku, dalam perayaan hari jadi Kabupaten Kuningan. Konon, keresahan bermula ketika kalangan Ahmadi membagi-bagikan buku kepada pengunjung secara gratis dalam jumlah yang besar. Tindakan ini kemudian menimbulkan reaksi kalangan Islam mapan, yang mencoba menutup paksa stand buku tersebut. Namun, yang menjadi catatan penting, konflik tersebut terjadi tidak disertai dengan gerakan fisik dan berkepanjangan. Konflik pun dengan segera, dapat diselesaikan dengan dimediasi pihak kepolisian.²⁰

Kedua kasus konflik tersebut, mampu diselesaikan dengan baik, menurut peneliti karena didukung oleh dua aspek, *pertama*, konflik tersebut tidak dipolitisasi oleh kalangan elit pemerintahan Daerah atau pun Pusat. *Kedua*, tiadanya keterlibatan pihak luar, yang menambah kerumitan masalah. Konflik yang terjadi antara periode 1954-1999, murni antara warga Manislor yang berbeda faham, dan rekonsiliasipun masih bisa ditempuh dengan sesama warga Manislor.

¹⁹Wawancara dengan Salimin, Manislor, Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

²⁰Wawancara dengan Salimin, Manislor, Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

Adapun Ritzer mendefinisikan habitus sebagai “struktur mental atau kognitif” yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial.²¹ Secara dialektis, habitus adalah “produk internalisasi struktur” dunia sosial.²² Selain itu, Richard Jenkins mendefinisikan habitus sebagai suatu sistem skema generatif yang didapatkan dan disesuaikan secara objektif dengan kondisi khas dimana individu atau masyarakat dibangun.²³ Sedangkan Bourdieu sendiri mendefinisikan;

Habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*druble, transposable disposition*) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif.²⁴

Disposisi diperoleh dalam berbagai posisi sosial yang berada di dalam suatu ranah, dan berimplikasi pada suatu penyesuaian subjektif terhadap posisi tertentu. Misalnya, sejak dahulu di Desa Manislor telah ada semacam pembagian Barat dan Timur. Namun tingkat kecanggungan karena perbedaan faham, tidak seperti saat ini. Hal demikian bisa dilihat melalui kegiatan bersama saat 17 Agustusan. Menurut kang Ujang, dahulu warga Manislor melaksanakan lomba bersama-sama dengan tanpa kecanggungan. Lain halnya dengan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama pasca konflik.²⁵

Dialektika *agen-struktur* dari *habitus* masyarakat Manislor menciptakan dua disposisi; canggung biasa dan canggung sensitif. Habitus awal, merupakan hal yang wajar ketika kultur baru yang dibawa Ahmadiyah, secara mendadak mendominasi kultur asal. Warga Manislor yang bukan penganut Ahmadiyah mengalami *shock culture*. Namun hal ini bisa menjadi sensitif, disebabkan oleh indikator yang sangat luas, baik itu politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut Ahdi, salah seorang pemuda Manislor non-Ahmadi menyatakan “sekarang meskipun kita berbaur dalam acara bersama seperti 17 Agustusan, tak jarang *event* olahraga yang diselenggarakan oleh Desa berujung pada keributan. Hal ini juga disebabkan

²¹George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, trj. Triwibowo B.S. edisi ke-7, (Jakarta: Kencana, 2014), h.78.

²²George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, h. 482.

²³Richard Harker, *Posisi Teoritis dasar*, dalam buku (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, terj. Pipit Maizer, (Yogyakarta; Jalasutra, 2009), h. 107.

²⁴ Kutipan tersebut diperoleh dari pengantar buku (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, yang ditulis oleh; Cheleen Mahar, Richard Harker, dan Chris Wilkes, *Posisi Teoritis Dasar*, terj. Pipit Maizer, (Yogyakarta; Jalasutra, 2009), h. 13.

²⁵Wawancara dengan Ujang, Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Kamis, 23/02/017.

karena sensitifitas Ahmadiyah dengan non-Ahmadi”.²⁶ Jadi perubahan *habitus* paling drastis adalah ketika kasus Ahmadiyah melibatkan banyak pihak luar.

Dalam aspek modal, sebagaimana didefinisikan Bourdiou, ia dapat mencakup hal-hal yang bersipat material maupun non material. Modal material mencakup hal-hal yang dapat memiliki nilai simbolis, seperti bangunan mesjid, kantor, ijazah dan lain-lain. Modal non-material mencakup seperti sesuatu hal yang memiliki nilai prestisius, misalnya status, dan otoritas seseorang dalam lingkungan masyarakat, seperti contoh status *kiyai* (tokoh agama) dalam masyarakat pedesaan. Dari modal yang bersipat material dan non-material tersebut, terdapat beberapa jenis model. Bourdiou membaginya menjadi empat jenis model *capital*; ekonomi, kultural, sosial dan simbolik.²⁷ Inti dari penjelasan keempat modal itu adalah usaha Bourdiou untuk menemukan posisi objektif masyarakat dalam relasinya dengan modal-modal yang dimiliki, yang akan menentukan posisinya dalam struktur sosial.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan finansial.²⁸ Indikator modal ekonomi yaitu; kekayaan dan pendapatan.

Kekayaan Ahmadiyah meliputi berupa mesjid Annur, Kantor dan *guest hous* yang megah, Sekolah SMP Terpadu Amal Bakti, Madrasah Diniyah Awaliyah, dan Madrasah Diniyah *wustha*, yang bernilai ratusan juta rupiah, dan semuanya itu berasal dari tanah waqaf. Sedangkan untuk pendapatan Ahmadiyah itu sendiri bersumber dari infaq yang dilakukan setiap minggu, dan diwajibkan kepada semua jemaat untuk itu, sebesar 1/6 dari rata-rata penghasilan Jemaat.²⁹

Modal kekayaan masyarakat non-Ahmadi adalah Mesjid Al-Huda yang cukup megah, MTs 24, dan Pesantren al-Muttaqien, dua buah mobil

²⁶Wawancara dengan Ahdi, Desa Manislor Kabupaten Kuningan, Senin 20/03/2017.

²⁷Ricard Jenkins, *Membaca Pikiran Pierre Bourdiou*, terj. Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016), h. 125.

²⁸Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, (Jogjakarta; Kanisius, 2017), h. 45.

²⁹Wawancara dengan Irfan, Manislor Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

oprasional (mobil oprasional yayasan Taslima dan Pesantren Al-Mutaqien). Untuk pendapatan dari aset-aset yang telah disebutkan berasal dari donatur, dan bantuan sosial pemerintah.³⁰ Hal ini pun diakui sendiri oleh mereka, dan tentunya nilai asetnya sangat besar.

Berdasarkan informasi dari kepala KUA Kabupaten Kuningan, Yayasan Taslima, adalah yayasan yang didirikan dan diperuntukan bagi *mualaf* Ahmadiyah.³¹ Bantuan dana yang diberikan Kementerian Agama Pusat untuk orang yang telah keluar dari Ahmadiyah cukup besar, yaitu sekitar dua ratus juta rupiah.³² Namun, penemuan di lapangan cukup mengejutkan, ketika mengetahui pendiri yayasan tersebut adalah pak Salimin yang sejak dari awal juga bukanlah penganut Ahmadiyah. Jadi, bantuan dana dari Kementerian agama yang diperuntukkan bagi siapa saja yang mau keluar dari Ahmadiyah, tidak tepat sasaran. Hal ini pula yang memaksa peneliti untuk berkesimpulan kenapa konflik ini masih berkepanjangan, ada indikasi bahwa konflik tersebut tetap dipelihara oleh kalangan tertentu, agar dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan.

Modalitas ekonomi yang dimiliki oleh aktor-aktor yang berada di Manislor, mempunyai peran penting untuk menunjang eksistensi masing-masing. Karena modalitas ekonomi bisa dikonversikan ke dalam bentuk modal yang beragam. Seperti modal politik, pendidikan, dan sosial, yang mempengaruhi posisinya di dalam ranah. Tidak serta merta pak salimin menjadi tokoh di masyarakat kalau bukan karena modalitas ekonomi yang dikonversikan menjadi modalitas pendidikan dalam bentuk pesantren dan MTs 24. Begitupun dengan relasi-relasi sosial yang dimilikinya, mendukung posisi ketokohan/ke-aktoran di dalam ranah desa Manislor. Hal yang sama juga berperan pada posisi keaktoran kalangan Ahmadiyah.

Modal Sosial

Modal sosial merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya yang dapat menentukan kedudukan sosial seorang aktor.³³ Jaringan sosial memudahkan para aktor untuk mengakumulasi berbagai modal lainnya.

³⁰Wawancara dengan Tuti, Manislor Kabupaten Kuningan, Kamis 23/03/2017.

³¹Wawancara dengan Dedi Ahimsa, Kramatmulya Kabupaten Kuningan, Senin 20/03/2017.

³²Wawancara dengan Dedi Ahimsa, Kramatmulya Kabupaten Kuningan, Senin 20/03/2017.

³³Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, (Jogjakarta; Kanisius, 2017), h. 45.

Setelah pecahnya serentetan konflik pasca reformasi, jaringan sosial yang dimiliki oleh Ahmadiyah di antaranya; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Fahmina yang giat meng-advokasi Ahmadiyah, dan Gerakan Pemuda Anshor NU Kabupaten Kuningan. Sedangkan di tingkat nasional, Ahmadiyah berjejaring dengan banyak pihak, di antaranya dengan Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Komnas HAM.

Sedangkan jaringan sosial yang dimiliki oleh kalangan non-Ahmadi, dalam hal ini seorang tokoh sesepuh Manislor wetan, Salimin. Sebagai mantan pengurus MUI Kecamatan, ia memiliki relasi yang kuat dengan Pemerintah, NU, dan Kementerian Agama. di tingkat Nasional, ia memiliki relasi dengan MUI Pusat, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem), dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dikarenakan pak Salimin adalah salah seorang mantan pengurus *syuriah* NU Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

Adapun jaringan yang menunjang kuatnya eksistensi Ahmadiyah di tingkatan mikro adalah jaringan kekerabatan di antara warga Manislor, jaringan kekerabatan lintas kota, dan provinsi. Jaringan tersebut berperan sebagai modalitas inklusi sosial, tempat berpindah domisili sementara, saat akan melangsungkan pernikahan agar tercatat oleh negara. Hal inilah yang membuat tekanan pemerintah daerah dalam penangguhan hak publik, tidak berpengaruh terhadap eksistensi Ahmadiyah di Kuningan.

Modal Kultural

Modal Kultural merupakan suatu kapital yang memiliki nilai prestisius. Hal-hal yang bersipat prestisius ini dalam wilayah kultural di antaranya berupa ijazah, cara pembawaan, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, dan cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial.³⁴ Dalam tingkat pendidikan, masyarakat Manislor mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar dalam menempuh pendidikan formal.³⁵ Dengan perbandingan 80% masyarakat Manislor penganut Ahmadiyah, dan 20% non-Ahmadi, dalam modal kultural Ahmadiyah sangat dominan.

³⁴Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian*, h. 45.

³⁵Sumber data, dari *LPM Desa Manislor*, tahun 2016.

Jejak-jejak modalitas kultural lain yang bisa terlihat di antaranya adalah cara pembawaan. Cara pembawaan kalangan Jemaat Ahmadiyah, secara umum bagi aktor-aktornya mampu menampilkan pembawaan sebagai sosok pembawa Islam yang *rahmatan lil'alam*, ramah, dan toleran. Terlepas dari persoalan Ahmadiyah itu bagian Islam atau bukan. Dengan pembawaan demikian, mempengaruhi banyaknya masyarakat Manislor yang melakukan *baiat* untuk menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah.

Berbeda halnya dengan cara pembawaan aktor non-Ahmadi yang berada di Manislor, secara umum mereka penentang keras, memberikan informasi dengan nada berbicara berapi-api, dan kurang mampu menampilkan sosok Islam yang ramah. Meskipun demikian, ada juga aktor kalangan non-Ahmadi yang mampu tampil sebagai sosok yang cukup terbuka. Perbedaan penampilan cara pembawaan tersebut dipengaruhi oleh bangunan relasi yang dimilikinya. Bagi aktor yang memiliki relasi keluarga dengan Ahmadiyah, ia akan sedikit lentur. Bagi yang terbuka, ia akan menampilkan sosok penentang yang tegas.

Truth claim yang berlebihan, merupakan salah satu indikator yang dapat menyulut konflik keagamaan terjadi.³⁶ Pertentangan tentang *claim* kebenaran di antara kalangan Ahmadiyah dengan non-Ahmadi masih menjadi masalah utama konflik. Bagi kalangan non-Ahmadi, pengetahuannya mengenai Ahmadiyah di antaranya adalah, bahwa mereka memiliki nabi baru, dan kitab suci baru. Padahal menurut kalangan Ahmadiyah;

"Mereka (tokoh Manislor non-Ahmadi) selalu menutup diri segala penjelasan tentang konsep teologis Ahmadiyah yang pada dasarnya Quran dan Rashul kita sama, istilah Ghulam Ahmad itu sebagai nabi malah datang dari mereka, bukan kita. Kita tidak pernah menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi."³⁷

Modal kultural yang mewujud pada kalangan Ahmadiyah dalam cara bergaul, dan berpakaian (kode budaya) tidak mencolok seperti halnya kalangan Islam kanan yang identik jenggot dan celana selutut. Cara berpakaian dan bergaul mereka, sama seperti masyarakat desa Manis pada umumnya. Tradisi memberikan salam pada saat berpapasan dengan warga lainnya, menjadi kode budaya khusus dari kalangan Ahmadiyah. Selama peneliti menginap di tempat yang disediakan oleh kalangan Ahmadiyah di

³⁶Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi, (Bandung, Mizan, 2013), h. xiv.

³⁷Wawancara dengan Irfan, Manislor, Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

Manislor, tidak henti-hentinya orang yang menyediakan makanan kepada peneliti selalu memberikan salam secara rutin. Dalam hal ini, mereka lebih mengkultural dibandingkan dengan cara mereka beribadah, yang terpusat di mesjid-mesjid yang dibangun oleh Ahmadiyah saja.

Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan akumulasi dari keempat modal di atas. Modal ini menghasilkan kekuasaan simbolik, maka modal simbolik membutuhkan simbol-simbol seperti jabatan, mobil mewah, kantor atau bangunan prestis, gelar, keluarga besar ternama. Menurut Haryatmoko, “modal simbolik adalah semua bentuk pengakuan oleh kelompok baik secara institusional atau tidak.”³⁸

Modal-modal simbolik yang terdapat di Ahmadiyah di antaranya yaitu bangunan Mesjid Annur, Sekolah Amal Bakti, dan Kantor yang sangat megah. Bangunan-bangunan tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi kalangan Ahmadiyah di Manislor. Kebanggaan inilah yang mendorong semangat kebersamaan, persaudaraan Ahmadiyah dalam mempertahankan simbol-simbol tersebut dari penyegelan, pengrusakan, saat penyerangan dari kalangan non-Ahmadi terjadi.

Sedangkan modal-modal simbolik kalangan non-Ahmadi yang terdapat di desa Manislor, di antaranya; bangunan Mesjid Al-Huda yang cukup megah, pesantren Al-Muttaqien, MTs 24. Ketiga bangunan tersebut juga merupakan kebanggaan simbolik yang dimiliki masyarakat Manislor yang bukan penganut Ahmadiyah. Bangunan simbolik tersebut juga bisa menjadi simbol “benteng pertahanan” non-Ahmadi atas dominasi simbolik Ahmadiyah di Manislor.

Pertarungan simbolik dengan simbol “keluarga besar ternama”, merupakan awal mula Ahmadiyah di desa Manislor berkembang pesat. Jaringan nama besar keluarga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam proses perkembangan Ahmadiyah. Seperti yang diceritakan pada naskah sejarah masuknya Ahmadiyah ke Manislor, pak Bening adalah salah seorang warga, dan kepala desa pertama, yang memiliki garis keturunan kepada Wisaprana pendiri desa Manislor.³⁹ Sehingga dengan demikian,

³⁸Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian*, h. 45.

³⁹*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, tahun 2016, h. 4.

selain posisinya sebagai kepala desa, nama besar keluarganya menuntun masyarakat Manislor untuk mengikuti jejak pak Bening ketika melakukan baiat Ahmadiyah. Begitupun dengan nama keluarga besar pak Salimin, sebagai tokoh non Ahmadi di Manislor yang sangat berperan. Kalangan masyarakat Manislor blok Timur, sampai sekarang warganya sebagian besar bukan penganut Ahmadiyah. Hal ini dipengaruhi oleh keaktoran pak Salimin dengan kakaknya pak Nasrudin, yang jaringan keluarga besarnya adalah keluarga NU dan MUI di kabupaten Kuningan. Jaringan nama besar keluarga pak Salimin inilah yang mereproduksi, dari produksi wacana dominan masyarakat Manislor Ahmadiyah. Bagi yang dominan, ia akan memproduksi wacana untuk mempertahankan posisinya, sedangkan bagi yang minoritas ia akan mereproduksi wacana dominan untuk melawan dan merebutnya.⁴⁰ Pertarungan itu mewujud pada tingkat simbolik.

Praktik merupakan interaksi individu atau kelompok sosial yang berasal dari habitus dan ranah.⁴¹ Secara praksis, interaksi antara masyarakat desa Manislor, baik antara kalangan Ahmadiyah dan non-Ahmadi –seperti yang telah disebutkan– terjalin cukup baik. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan interaksi sosial di tingkatan aktor kedua belah pihak. Posisi ke-aktoran Ahmadiyah sendiri dalam ranah mikro Manislor, cukup terbuka terhadap kalangan luar. Namun, untuk aktor kalangan non-Ahmadi warga Manislor, mereka cukup tertutup. Begitupun sebaliknya.

Respon Pemerintah

Keberadaan Ahmadiyah di desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dominan, dipandang eksklusif oleh tokoh-tokoh non-Ahmadi di desa tersebut. Begitupun pada tingkat makro se-Kabupaten Kuningan, keberadaan kalangan Islam mayoritas non-Ahmadi berdampak pada stigmatisasi eksklusifisme yang bertindak diskriminatif terhadap minoritas Ahmadiyah.

Dominan dan tidak dominan dalam jumlah akumulasi modal, menjadi kunci pembacaan objektif tentang tindak diskriminatif di antara kedua belah pihak (Ahmadiyah dengan non-Ahmadi). Bagi yang dominan, ia akan memproduksi sebuah wacana yang menunjang untuk posisinya. Bagi yang

⁴⁰Andi Rahman Alamsyah, *Bantenisasi Demokrasi*, (Jakarta; FISIF UI, 2007), h. 33.

⁴¹Cheleen Mahar, Richard Harker, dan Chris Wilkes, *Posisi Teoritis Dasar*, terj. Pipit Maizer, (Yogyakarta; Jalasutra, 2009), h. 18.

tidak dominan, ia akan mereproduksi sesuatu yang diwacanakan oleh yang dominan. Momen dialektika agen-struktur tersebut dapat terlihat jelas pada respon pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Manislor. Pertanyaan mendasar tentang dialektika simbolik antara pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyikapi keberadaan organisasi keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Manislor adalah; apakah kebijakan pemerintah menanggukuhkan penerbitan e-KTP terhadap warga Ahmadiyah Manislor berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Ataukah kebijakannya didasarkan pada motif lain, entah itu motif politik, atau pun intervensi kalangan Islam mayoritas yang menolak keberadaan JAI di Kuningan?

Keberadaan Ahmadiyah pada masa-masa awal di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak tahun 1954-2001 tidak diwarnai konflik dengan disertai gerakan fisik. Kondisi sosial di desa Manislor sendiri terbilang cukup harmonis, karena didukung oleh relasi jaringan keluarga. Meski tahun 2000 Ahmadiyah pernah mendapatkan hujatan dari warga non-Ahmadi desa Manis Kidul, namun hal itu bisa diselesaikan melalui sesepuh antar kedua desa (desa Manislor dan Manis Kidul), dan pihak kepolisian.⁴² Bahkan, Desa Manislor tercatat pernah menjadi salah satu tempat diselenggarakannya *Jalsah Salanah*,⁴³ atau pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan berbagai kegiatan JAI dalam skla nasional, dari tahun 1967-2000.⁴⁴

Namun, sejak 2 September 2002, segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Ahmadiyah di Manislor telah dilarang oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan, melalui terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB tersebut diprakarsai oleh Bupati pada masa itu, yaitu H. Arifin Setiamiharja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan, dan Ormasi-ormas Islam yang ada di Kabupaten Kuningan. SKB pertama terbit, melalui hasil keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Kuningan tahun 2002.⁴⁵ Isu tentang kesesatan Ahmadiyah yang

⁴²*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, tahun 2016, h. 19.

⁴³Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan JAI untuk membahas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan setahun kedepan. dihadiri oleh seluruh cabang tersebar di seluruh Indonesia.

⁴⁴Diambil dari catatan yang ditulis oleh Kepala Desa, Sesepuh Desa Manislor.

⁴⁵*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, tahun 2016, h. 19.

pada awalnya tentang masalah Imam Mahdi pun menjadi meluas, yaitu Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi baru dan pembawa kitab suci baru, yang difatwakan oleh MUI pada tahun 2005. Fatwa tersebut kemudian berdampak pada kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, tentang penangguhan e-KTP dan tidak dilayaninya pencatatan nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuningan.

Perjalanan Ahmadiyah di desa Manislor sejak awal sampai sekarang mengalami dinamika yang cukup beragam. Benih-benih konflik sebenarnya telah tercipta sejak dari awal kedatangan Ahmadiyah itu sendiri. Karena, Ahmadiyah secara tegas dalam perilaku organisasinya adalah sesuai dengan titah dan intruksi khilafah⁴⁶ sehingga menciptakan perubahan dasar kultur asal sebelum masyarakat Manislor sebagian besarnya menganut Ahmadiyah. Dalam penuturan pak Irfan;

“Kami punya satu prinsip, punya satu pegangan punya satu acuan bahwa kami ini kan punya khalifah, punya pimpinan. Artinya kami ini sebagai Jemaat Ahmadiyah Manislor sebagai Jemaat Ahmadiyah Internasional juga. Jadi tidak bisa dipisahkan. Hasil pertemuan dengan Bupati itu yaitu ketika kami disuruh mengisi formulir dari MUI dan kami berkomunikasi dengan Pusat, dan dari pusat kami tidak diperbolehkan untuk membuat pernyataan tertulis, udah itu sudah final buat kami.”⁴⁷

Dari perbedaan kultur tersebut, seperti perbedaan penggunaan kata nabi *syar'i* dan nabi *ghairu syar'i*, berdampak pada kesalah fahaman antara kalangan Ahmadi dengan non-Ahmadi.

Konflik Ahmadiyah pada Tingkat Mikro Kabupaten Kuningan

Pasca reformasi dan desentralisasi tidak bisa diragukan lagi, kedua hal ini mengubah tatanan arus perpolitikan elektoral, yang berbeda dengan pusat. Seperti yang Dedi bicarakan, “pada dasarnya Kementerian Agama Pusat tidak pernah melarang pencatatan nikah, namun kementerian agama di Kuningan dengan tegas melarang.”⁴⁸ Perubahan perilaku politik lokal yang diakibatkan oleh adanya desentralisasi, menjadi titik awal ketegangan antara masyarakat Kuningan dengan Jemaat Ahmadiyah Manislor.

⁴⁶Wawancara dengan Irfan, Desa Manislor Kabupaten Kuningan Kamis 23/02/2017.

⁴⁷Wawancara dengan Irfan, Desa Manislor Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

⁴⁸Wawancara dengan Dedi Ahimsa, Kramatmulya Kabupaten Kuningan, Senin 20/03/2013.

Indikasi tersebut berdampak pula pada hubungan relasi Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan, dengan organisasi keagamaan lainnya yang ada di Kabupaten Kuningan. Keberadaan Ahmadiyah, khususnya di Kabupaten Kuningan, tidak diakui sebagai bagian dari organisasi keagamaan Islam seperti MUI. Alasannya sangat sederhana, karena Ahmadiyah adalah bukan bagian dari Islam karena memiliki nabi baru dan kitab baru. Bahkan ketua MUI Kabupaten Kuningan menyarankan tiga hal; diagamakan, dibubarkan, dan dikosongkan kolom agamanya dalam kolom agama pada KTP.⁴⁹

Anggapan dari kalangan mayoritas Islam dan pemerintah daerah, yang menganggap kesesatan Ahmadiyah itu dikarenakan telah memiliki nabi baru berawal dari keputusan fatwa sesat MUI pada tahun 2005. Fatwa tersebut secara tegas menyebutkan bahwa aliran Ahmadiyah sesat, karena mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah nabi Muhammad dan menerima wahyu.⁵⁰ Keluarnya fatwa sesat tersebut, adalah untuk memperkuat fatwa sebelumnya yang dikeluarkan MUI pada tahun 1980. Fatwa tersebut berbunyi; “bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad.”⁵¹ Uniknya di fatwa MUI tahun 1980, tidak terdapat penyebutan secara tegas bahwa kesesatan Ahmadiyah dikarenakan memiliki nabi baru dan wahyu baru.

Tahun 2010 merupakan puncak konflik yang disertai gerakan fisik, yang terakhir kali terjadi di Manislor. Awal mula konflik Ahmadiyah dengan melibatkan banyak kalangan luar, menurut data yang peneliti dapat adalah pada tahun 2002. Pada saat itu terjadi pembakaran dua mesjid –mesjid al-Hidayah dan at-Taqwa– dan satu bengkel warga jemaat Ahmadiyah.⁵² Konon, tragedi penyerangan dan pembakaran tempat ibadah di Manislor, bermula dari seminar dan bedah buku tentang “Membongkar Kesesatan Ahmadiyah” yang di adakan oleh LPPI di mesjid Istiqlal. Acara tersebut dihadiri oleh Kemenag Kecamatan Jalaksana (kiai Uci), MUI Desa Manislor

⁴⁹Wawancara dengan Abdul Aziz, Windusengkahan, Kabupaten Kuningan, Rabu 22/03/2017.

⁵⁰Fatwa MUI tentang Kesesatan Ahmadiyah; *Musyawahar Nasional VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor:11/MUNAS VII/MUI/15/2005.*

⁵¹Fatwa MUI tentang Kesesatan Ahmadiyah

⁵²*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, tahun 2016, h. 11.

(Nasrudin)⁵³, dan Juned sebagai pimpinan ormas Remaja dan Pemuda Langgar (RUDAL) Kuningan.⁵⁴ Dari situ mencuatlah isu bahwa Ahmadiyah memiliki nabi baru dan kitab baru. Serangkaian tragedi konflik tersebut, terjadi cukup lama, yaitu dari tahun 2002-2003. Atas kondisi demikian, mendorong Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama. Pengeluaran SKB ini diinisiasi oleh ketiga element; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, dan Bakorpakem.⁵⁵

Tragedi penyerangan terhadap Ahmadiyah dan disertai pembakaran rumah warga di Parung Bogor, mencuat pada tahun 2005. Didasari dengan fatwa MUI tahun 2005, yang memperkuat fatwa sebelumnya pada tahun 1980, mendorong Bupati untuk mengeluarkan SKB yang kedua, dengan alasan untuk menghindari tragedi serupa di Kabupaten Kuningan.⁵⁶ Buah dari SKB tersebut berimplikasi pada penyegelan tempat ibadah dan sekolah SMP Amal Bakti oleh Satpol PP.⁵⁷

Setelah konflik mulai mereda, pada tahun 2006 cabang Ahmadiyah Manislor melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan kembali tempat ibadah dan sekolah yang sempat disegel pada tahun 2005. Tindakan demikian dianggap Bakorpakem melanggar hukum, dengan tidak mentaati SKB kedua dari pemerintah. Tak ayal, keadaan demikian menyulut kembali gabungan Front Pembela Islam dari wilayah luar seperti Garut, Tasik, dan Cirebon, untuk melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah pada tahun 2007.⁵⁸

Pada tahun 2008, konflik masih terus berlangsung. Langkah pemerintah daerah untuk mengupayakan rekonsiliasi antara warga Manislor penganut Ahmadiyah dan masyarakat non-Ahmadi secara luas, mendorong untuk dikeluarkan SKB tiga Menteri, pada tanggal 9 juli 2008.⁵⁹

⁵³Nasrudin adalah kakak kandung dari Pak Salimin. Ketika peneliti mendatangi kediamannya saat di Manislor, kondisinya sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk diwawancarai.

⁵⁴*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, 2016.

⁵⁵*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, 2016.

⁵⁶*Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, 2016.

⁵⁷Wawancara dengan Irfan, Manislor Kabupaten Kuningan, Kamis 23/02/2017.

⁵⁸Wawancara dengan Asep (Pengurus FPI Kuningan), Windusengkahan, Kabupaten Kuningan, Kamis 23/03/2017.

⁵⁹*Kronologis SKB 3 Menteri*, MUI Kabupaten Kuningan.

Atas dasar demikian, Bupati Kuningan pada masa itu, Aang Hamid Suganda sempat akan melakukan penyegelan kembali tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah. Namun, penyegelan itu sempat tertunda setelah pihak Ahmadiyah meminta untuk berdialog dengan pihak Bupati.⁶⁰ Penyegelan pun gagal dilakukan oleh pemerintah. Kondisi demikian, kemudian mendorong terjadinya penyerangan kembali pada 29 Juli 2010, oleh Ormas Islam gabungan dari Garut, Indramayu, Cirebon dan Tasik, dengan alasan untuk mengawal SKB tiga Menteri dan membela agama dari para penista.⁶¹ Kejadian tersebut sangat disesalkan oleh Kementerian Agama pusat, seandainya Ahmadiyah menaati SKB tiga Menteri, tentunya tragedi tersebut tidak akan terjadi.⁶² Namun, Kementerian Agama sendiri menutup mata, bahwa serangkaian penyerangan yang terjadi dari tahun 2005, disandarkan pada alasan mengawal SKB Menteri.

Problem Catatan Sipil Bagi Warga Ahmadiyah Manislor

Pencatatan pernikahan dan e-KTP merupakan hak dasar masyarakat yang wajib difasilitasi oleh pihak pemerintah. Begitupun dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang secara hukum mendapatkan perlindungan dari Undang-undang Dasar tahun 1945, pasal 28 E.⁶³ Fenomena penangguhan hak sipil berupa e-KTP dan Pencatatan nikah menjadi pemandangan yang menarik di tengah ranah yang dikuasai oleh partai yang berjargon nasionalis ini memimpin.

Meskipun PDIP terkenal partainya *wong cilik*, dan *marhaenis*, tidak serta merta partai ini mewujudkan, nasionalisme *wong cilik* yang cenderung sekularis. Hal ini bisa di lihat dari sudut pandang Bupati Kuningan atas persoalan Ahmadiyah. Bupati dengan tegas menyatakan bahwa mereka bukan Islam. Dengan alasan demikian jugalah kemudian ia mengeluarkan kebijakan penangguhan e-KTP di Kabupaten Kuningan.

Fenomena partai nasionalis tetapi *religious* di Kabupaten Kuningan, yaitu PDIP muncul pada kekhasan identitas organisasi atau kelompok masyarakat yang biasa ditemui pada daerah *liminal*. Ketidak berakarannya

⁶⁰ *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Manislor*, oleh, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor, 2016.

⁶¹ Wawancara dengan Asep (Pengurus FPI Kuningan), Windusengkahan, Kabupaten Kuningan, Kamis 23/03/2017.

⁶² Kronologi penyerangan terhadap Ahmadiyah.

⁶³ Ihsan Ali Fauzi, *Membela Kebebasan Beragama*, ed. Budhy Munawar Rachman, (Jakarta; The Asia Fondation, 2016), h. xiv.

bisa jadi dipengaruhi oleh kalangan mayoritas muslim Kuningan yang kontra dengan Ahmadiyah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan partai nasionalis ini pun lebih bernuansa mematkan aspek sekularisasi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Atau sebaliknya, aktor nasionalis ini melakukan rekayasa politik, dengan mempengaruhi masyarakat muslim mayoritas, untuk berkonflik dengan Ahmadiyah, dan kemudian mengundang simpati masyarakat muslim mayoritas, agar menjadi basis suara baru dalam kontestasi pilkada. Kedua hal ini bisa saja memungkinkan dalam ranah liminal.

Masalah pencatatan nikah tidak dilayani oleh negara, sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Bahkan sebelum adanya surat edaran SKB, dan fatwa MUI pada tahun 2005 pun, Kementerian Agama Kabupaten Kuningan sudah tidak melayani pernikahan jemaat Ahmadiyah.⁶⁴ Setelah itu, kemudian pihak Kementerian Agama mendapatkan legitimasi formalnya melalui alasan atas kekuranglengkapan administrasi pernikahan. Administrasi publik yang dimaksud oleh Kementerian agama yaitu berupa e-KTP. Sayangnya, Disdukcapil Kabupaten Kuningan tidak jelas ketika dikonfirmasi; jawabannya terkesan saling lempar, dan normatif. Dari pihak Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengatakan;

“Persoalan e-ktip Ahmadiyah Manislor akan tetap diberikan, tanpa membedakan batas ajaran dan keyakinannya. Akan tetapi hal itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat. Ada kendala dalam pendistribusian dari pusat ke daerah (dalam bahasa pak Zulkifli. Pen).”⁶⁵

Aktor-aktor pemerintahan dan organisasi kalangan Islam mapan Kabupaten Kuningan, seperti; Bupati, Kementerian Agama, DPRD Komisi satu, MUI, FPI, dan NU, memiliki alasan yang sama, yaitu alasan penerbitan KTP ditangguhkan karena Ahmadiyah bukan bagian dari Islam, mereka mempunyai nabi baru dan kitab suci baru, akan tetapi bersikukuh untuk menuliskan agama Islam pada kolom agama yang terdapat di dalam KTP.⁶⁶ Adapun kalangan Ahmadiyah bila ingin mendapatkan hak keperdataannya, mereka diberi tiga alternatif; yang pertama setuju kolom agamanya dikosongkan, yang kedua setuju untuk mengisi formulir dari kementerian Agama dan MUI untuk keluar dari Ahmadiyah, dan yang ketiga, diagamakan.

⁶⁴Wawancara dengan Dedi Ahimsa, Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Senin 20/03/2017.

⁶⁵Wawancara dengan Zulkifli, Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jumat 24/03/2017.

⁶⁶Dirangkum dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Namun, seperti yang telah disebutkan di atas, alternatif itu mereka (warga Ahmadiyah) tolak, sesuai instruksi pimpinan Pusat Ahmadiyah.

Kesimpulan

Keberadaan Jemaat Ahmadiyah secara sosial di tingkatan mikro desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, sangat dominan dibandingkan masyarakat non Ahmadi yang terdapat di desa tersebut. Dalam ranah makro, yaitu daerah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan, Ahmadiyah menjadi kalangan minoritas di bawah dominasi mayoritas non-Ahmadiyah. Perseteruan antara Ahmadiyah dan non-Ahmadi di Kabupaten Kuningan, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya SKB yang berdampak pada penangguhan e-KTP dan tidak diterimanya pencatatan nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuningan. Dengan melihat respon pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap konflik keagamaan, yang mampu ditekan oleh kalangan mayoritas Muslim non-Ahmadi (seperti MUI, FPI, dan lain sebagainya), maka masa depan sekularisasi untuk diterapkan di Kabupaten tersebut sangat tidak memungkinkan, meski dasar negara Indonesia bukanlah agama, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Andries, Flavius, Floris, dkk, *Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam konteks Multikultural*, (Jurnal Humaniora; volume 26. No 2 juni 2014)
- Djalentik, Sukawarsini, dkk, *Terorisme dan Kekerasan Berlatar Agama di Jawa Barat*, LPPM Universitas Katolik Parahiyangan tahun 2013.
- Feillard, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. (Jogjakarta; LkiS, 2009)
- Fauzi, Ihsan, Ali, *Membela Kebebasan Beragama*, ed. Budhy Munawar Rachman, (Jakarta; The Asia Fondation, 2016)
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta; Gramedia, 2010)
- _____, *Membongkar Rezim Kepastian; Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, (Jogjakarta; Kanisius, 2017)
- Jenkins, Richard, *Membaca Pikiran Pierre Bourdiou*, (Sidoarjo; Kreasi Wacana, 2016)
- Kimball, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, (Bandung; Mizan, 2013)
- Mahar, Cheleen, dkk, *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik; Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdiou*, (Yogyakarta; Jalsutra, 2015)
- Nuridin, Faisal, *Laporan Penelitian Pemetaan Analisis Konflik di Jawa Barat*, Pesantren for Peace, tahun 2015.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta, Kencana, 2014)
- Religion-State Relations*, International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance, edisi September 2014.
- Stark, Rodney, *Secularitation R.I.P.*, Sociology of Religion 1999.
- <https://nurwahidabdulloh.wordpress.com>